

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK

Feri Setiawan
Universitas Lancang Kuning Riau
ferisetiawan159@gmail.com

Hendrik Berson
Universitas Lancang Kuning Riau
bersonhendri76@gmail.com

Budiarsih*
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
budiarsih@untag-sby.ac.id

* Corresponding Author

Abstrak

Narkotika adalah zat yang sangat bermanfaat bagi dunia farmasi, pada awalnya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan. Namun dalam perkembangannya narkotika disalahgunakan. Pada saat ini tidak hanya menjadikan kalangan elit (artis, pengusaha, pejabat, pekerja, mahasiswa) saja menjadi target namun juga telah merambah pada kalangan anak-anak yang notabennya masih dibawah umur.

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis terhadap penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, yaitu terhadap hak-hak yang ada pada anak yang terjerat didalam penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan (statua approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Hasil penelitian diketahui bahwa: Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada anak dapat berpedoman pada Pasal 42 UU No 11 Tahun 2012 (UU SPPA), Pasal 3, Pasal 4 Ayat (1) huruf g dan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 7, Pasal 8 UU No 11 Tahun 2012 (UU SPPA) mengenai ketentuan pelaksanaan diversi, bahwa proses diversi dilakukan dengan musyawarah antara Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator, orang tua /wali, Bapas, Pekerja Profesional dibidang kesehatan serta penyidik yang nanatinya akan menghasilkan suatu kesepakatan diversi, dalam hal ini dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 11 UU SPPA dimana Anak (pelaku) diserahkan kembali kepada orang tua atau walinya.

Kata Kunci: Anak, Narkotika, Penegakan Hukum

Abstract

Narcotics are substances that are very useful for the pharmaceutical world, initially used for medicinal purposes and research in the field of science. However, in its development, narcotics are abused. At this time, it has not only targeted the elite (artists, entrepreneurs, officials, workers, students), but has also penetrated children who are still underage. This study analyzes the juridical aspects of law enforcement against children who abuse narcotics, namely the rights that exist for children who are ensnared in narcotics abuse. The type of research used is normative legal research with statua approach, case approach and conceptual approach using qualitative analysis methods. The results of the research show that the results of the research show that: Law enforcement against perpetrators of narcotics abuse in children can be guided by Article 42 of Law No. 11 of 2012 (UU SPPA), Article 3, Article 4 Paragraph (1) letter g and Article 5 Paragraph (1) and Article 7, Article 8 of Law No. 11 of 2012 (UU SPPA) regarding the provisions for the implementation of diversion, that the diversion process is carried out by deliberation between the Public Prosecutor as a facilitator, parents/guardians, Bapas, Professional Workers in

the health sector and investigators who will later produce a diversion agreement, in this case guided by the provisions of Article 11 of the SPPA Law where the child (perpetrator) is handed back to his parents or guardian.
Keywords: Children, Narcotics, Law Enforcement

I. PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat yang sangat bermanfaat bagi dunia farmasi, pada awalnya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan. Namun dalam perkembangannya narkotika disalahgunakan oleh segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan pribadi, hal ini sangat berbahaya karena dapat merusak nilai-nilai budaya bangsa sehingga mengancam kelangsungan generasi bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional (Tarigan, 2017). Timbulnya penyalahgunaan narkotika antara lain dipengaruhi faktor individu, sosial budaya, lingkungan dan faktor narkotika itu sendiri dimana mudahnya narkotika didapat (Hulukati et al., 2020). Setiap orang yang menyalahgunakan narkotika memiliki alasan tersendiri sehingga mereka terjebak masuk dalam peredaran gelap narkotika.

Pemanfaatan zat narkotika dapat memberikan manfaat yang baik bagi dunia kesehatan apabila digunakan sesuai dengan kebutuhan, untuk itu perlunya adanya pengawasan secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang narkotika bertujuan untuk:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Tujuan dari pengawasan tersebut sangatlah penting, yaitu agar tidak terjadinya penyalahgunaan terhadap narkotika, dikarenakan sifat zat narkotika yang bisamenimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi penggunaannya. Pengaruh tersebut dapat berupa hilangnya rasa sakit/ pembiusan, halusinasi atau timbulnya hayalan-hayalan rangsangan semangat yang bersifat sementara (Chaidar & Budiarsih, 2022).

Saat ini peredaran gelap narkotika sudah sangat amat memperhatikan. Dahulu peredaran dan pecandu "narkoba" (istilah umum narkotika dan psikotropika) hanya berkisar di wilayah perkotaan, dan menargetkan orang-orang kelas ekonomi atas tapi kini tidak ada satupun kota, bahkan desa di Republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu (Muttaqin et al., 2021). Bahkan pesantren pun tidak lepas dari sasaran. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga miskin hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua dari anak sekolah sampai pejabat. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada (Putri, 2013). Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Anak sebagai pelaku pidana sangat

mebutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan ini diperlukan karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khususnya pada penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika.

Upaya pemerintah guna melindungi hak anak dapat terealisasi dengan di keluarkannya kebijakan pemerintah melalui adanya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak kemudian di perbaharui menjadi undang undang nomor 35 tahun 2014 serta Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Merujuk pada ketentuan Pasal 1 UU No 11 tahun 2012 bahwa Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Selanjutnya pada Pasal I angka 7 adanya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversifikasi. Dengan demikian menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum khususnya Polisi, Hakim, Jaksa untuk mengupayakan diversifikasi.

Pada hakikatnya segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini penyalahgunaan narkotika harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut terkhusus pada penegakan hukumnya sebagai Langkah jitu sebagai upaya untuk menjaga hak-hak anak sekaligus sebagai upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika khususnya yang dilakukan oleh anak (Marpaung, 2019). Pada hakikatnya segala bentuk penanganan Adanya berbagai kasus di daerah dimana anak yang masih dibawah umur yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika diberbagai daerah karena sekedar ingin tahu dan kurangnya pengawasan dari orangtua sehingga mereka dapat melakukan tindakan tersebut terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini penyalahgunaan narkotika harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut (Akbar, 2023).

Pada saat ini tidak hanya menjadikan kalangan elit (artis, pengusaha, pejabat, pekerja, mahasiswa) saja menjadi target namun juga telah merambah pada kalangan anak- anak yang notabennya masih dibawah umur, bahkan justru ada yang menjadi kurir narkotika jenis sabu karena alasan himpitan ekonomi dan akhirnya dituduh oleh Kepolisian Sektor (Polsek) setempat.

Berangkat dari permasalahan dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah "suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya".

Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul: "Analisis Yuridis Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan. Narkotika Pada Anak." penelitian ini menganalisis aspek yuridis terhadap penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, yaitu terhadap hak- hak yang ada pada anak yang terjerat didalam penyalahgunaan narkotika. Sehingga dalam penegakan hukumnya khususnya terhadap anak memberikan kepastian tentang tata cara dalam penegakan hukum pidana terkait hak- hak yang ada pada anak, sehingga hal- hal yang berkaitan dengan penegakan hukum memberikan batasan- batasan tentang hal-

hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam proses penegakan hukum berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak kemudian di perbaharui menjadi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian penelitian hukum normatif (*juridis normative*). Jenis penelitian hukum normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah pendekatan perundang- undangan (*statua approach*) pendekatan kasus (*case apporoach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang- undangan (*statua approach*) adalah "Pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang- udanngan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang- undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/ kesesuaian antara hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. "Dalam metode pendekatan perundang- undangan (*statua approach*) peneliti perlu memahami hierarki perundang- undangan dan asas- asas dalam peraturan perundang- undangan." Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah: "pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus- kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi." "Pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan- pandangan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang berfungsi sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi." Data diambil berasal dari sumber data sekunder. "Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian." Data sekunder dalam jenis penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. "Penggunaan narkotika diluar pengawasan atau yang disebut penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan Negara." (Soedjono, 1987). Apalagi sifat zat yang terkandung didalam narkotik menimbulkan ketagihan atau candu telah merangsang oknum yang berusaha untuk mengeruk keuntungan dengan melancarkan pengedaran gelap ke berbagai negara, rangsangan itu tidak saja karena tujuan ekonomi sebagai pendorong melainkan juga tujuan subversi.

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menjadi masalah lokal maupun nasional, tetapi sekarang sudah menjadi masalah global (dunia) (Hanandini et al., 2021). Saat ini penyalahgunaan narkotika sudah masuk segala lapisan baik kalangan atas, kalangan menengah, maupun kalangan bawah sekalipun (Tarigan, 2017). Ditinjau dari sudut usia, narkotika sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota- kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak baik secara formil maupun materiil. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sebagaimana yang diketahui bahwa anak dalam hal memiliki masalah dengan hukum maka akan mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan apa yang dibutuhkan (Widodo, 2016). Ketentuan dalam Pasal 18 Undang- Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Berdasarkan Pasal 28 B Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen yang kedua menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. "Sebagai salah satu negara anggota PBB, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990. Dalam mukadimah KHA antara lain disebutkan bahwa anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus, karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran. Pada bagian lain dalam konvensi ini disebutkan akan ketentuan- ketentuan baku minimum PBB untuk penyelenggaraan Peradilan Remaja."10

Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama- sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-UndangNo 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri (Ningtias et al., 2020). Kata wajib diupayakan mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut, dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversi dilaksanakan. Selanjutnya, diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak (Baskoro, 2018). "Sistem peradilan

pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.” Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang- Undang SPPA) memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Pasal 2 menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas: Pelindungan, Keadilan, Nondiskriminasi, Kepentingan terbaik bagi Anak, Penghargaan terhadap pendapat Anak, Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, Pembinaan dan pembimbingan Anak, Proporsional, Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan Penghindaran pembalasan. Sedangkan di dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang- undang ini; b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Dengan diversifikasi ini maka tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk ke dalam peradilan pidana anak, melainkan dapat diupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi atau musyawarah sesuai dengan ketentuan di dalam Perma No. 4 Tahun 2014. Perma No. 4 Tahun 2014 sebagai aturan lanjutan mengenai diversifikasi yang sebelumnya tercantum di dalam Undang- Undang SPPA. Sebagaimana diatur mengenai syarat diversifikasi, selain bukan tindak pidana pengulangan, diversifikasi dapat dilakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun. Untuk itu terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, jelas-jelas diversifikasi dapat dilaksanakan karena berdasarkan pasal 127 Undang- undang Narkotika, ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I, pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan II dan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan III.

Penerapan diversifikasi terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak harus dilaksanakan selama memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi (Firdaus et al., 2019). Meskipun undang- undang narkotika tidak mengatur mengenai anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, tetapi karena pelanggaran tersebut dilakukan oleh anak, maka penyelesaiannya harus dilakukan berdasarkan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur untuk diterapkannya diversifikasi. Adapun bentuk tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi pengembalian kepada orang tua/ Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, dan pencabutan surat izin mengemudi, dan/

atau perbaikan akibat tindak pidana. Diversi pertama kali dilakukan oleh pihak kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Undang- Undang SPPA bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Selanjutnya, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta Kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi apabila diversi gagal, maka Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasayarakatan.

Terkait kewajiban pihak Kejaksaan, berdasarkan Pasal 42 Undang- Undang SPPA dalam hal ini Penuntut umum wajib mengupayakan diversi dengan ketentuan:

1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan Berita Acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapannya.
4. Dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasayarakatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, diversi akan diupayakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan cara:

1. Setelah menerima penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti (Tahap II), Kepala Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Anak.
2. Penuntut Umum menerima penyerahan tanggung jawab Anak serta barang bukti di RKA, kemudian melakukan penelitian terhadap kebenaran identitas Anak serta barang bukti dalam Perkara Anak dan mencatat hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Anak.
3. Identitas Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dari pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
4. Hasil penelitian terhadap barang bukti dicatat dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti, kemudian dibuat Label Barang Bukti dan dilengkapi dengan Kartu Barang Bukti.
5. Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat jam) terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas Anak dan Barang Bukti, Penuntut Umum wajib melakukan upaya diversi dengan memanggil dan/ atau menawarkan penyelesaian perkara melalui diversi kepada Anak dan/ atau orang tua/ wali serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/ wali.
6. Dalam hal Anak dan/atau orang tua/ wali serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/ wali setuju untuk melakukan diversi, Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi dan mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi.
7. Dalam hal Anak dan/atau orang tua/ wali serta korban atau Anak korban dan/atau orang Tua/ wali menolak untuk melakukan diversi, Penuntut Umum mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi dengan memuat alasan penolakan terhadap upaya diversi, kemudian Penuntut Umum melimpahkan

perkara ke pengadilan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan melampirkan Berita Acara Upaya Diversi serta Laporan Hasil penelitian Kemasyarakatan.

Diversi dapat berhasil apabila Anak (pelaku) tersebut mengaku perbuatannya sehingga syarat utama untuk dilakukan diversi terpenuhi atau dengan kata lain Anak (pelaku) serta kluarganya bersedia melakukan diversi atau dengan kata lain terjadi kesepakatan untuk dilakukan diversi

IV. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba pada anak dapat berpedoman pada Pasal 42 UU No 11 Tahun 2012 (UU SPPA), Pasal 3, Pasal 4 Ayat (1) huruf g dan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 7, Pasal 8 UU No 11 Tahun 2012 (UU SPPA) mengenai ketentuan pelaksanaan diversi, bahwa proses diversi dilakukan dengan musyawarah antara Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator, orang tua /wali, Bapas, Pekerja Profesional dibidang kesehatan serta penyidik yang nantinya akan menghasilkan suatu kesepakatan diversi, dalam hal ini dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 11 UU SPPA dimana Anak (pelaku) diserahkan kembali kepada orang tua atau walinya. Hal ini dapat dilakukan apabila anak (pelaku) mengakui perbuatannya sehingga terhadap anak sebagai pecandu sekaligus korban dapat dilaksanakannya diversi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UURI No 35 Tahun 2009 termasuk kejahatan tanpa korban dalam hal ini Anak adalah pelaku sekaligus korban. Sehingga syarat utama untuk bisa dilakukan diversi adalah Anak (pelaku) mengakui perbuatannya dengan kata lain terdapat kesepakatan untuk dilakukan diversi.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. T. (2023). *Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau dari prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Bireuen)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Baskoro, N. E. (2018). Aspek Hukum Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. *Pemuliaan Hukum*, 1(1).
- Chaidar, M., & Budiarsih, B. (2022). Analisis Makna Kewajiban Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Narkoba. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 194–202.
- Firdaus, N., Danil, E., Sabri, F., & Habibi, I. (2019). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 155–176.
- Hanandini, D., Indraddin, I., Pramono, W., & Anggraini, N. (2021). Pemberdayaan tokoh masyarakat dan institusi lokal untuk mencegah generasi milenial menyalahgunakan narkoba. *Warta Pengabdian Andalas*, 28(4), 456–465.
- Hulukati, Y. R., Ismail, D. E., & Nggilu, N. (2020). Penyalahgunaan Narkoba Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi. *Jurnal Legalitas*, 13(01), 16–30.
- Marpaung, D. S. H. (2019). Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Hukum POSITUM*, 4(1), 98–115.
- Muttaqin, E. Z., Yusuf, A., Masitoh, I., & Ardiana, N. (2021). *Membendung Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Banten*.

- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633–651.
- Putri, N. N. (2013). *Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Narkotika dan Psicotropika (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)*. UIN SUNAN KALIJAGA.
- Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish.
- Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 65–67.